

Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)

Abdur Rahman Adi Saputera, Helen Hasan

IAIN Sultan Amai Gorontalo, IAIN Sultan Amai Gorontalo

E-Mail : adisaputrabd@gmail.com, helenhasan020201@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di luar pengadilan dan mengetahui apa saja hambatan tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian di luar pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang menekankan pada sikap dan perilaku pasangan suami istri dalam upaya penyelesaian pemenuhan nafkah anak akibat dari adanya hambatan-hambatan tertentu di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat terdapat masyarakat yang melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup anaknya setelah perceraian tanpa putusan pengadilan. Pemenuhan nafkah terhadap anak setelah orang tuanya bercerai di luar pengadilan itu ada beberapa kasus, dimana ada orang tua dalam hal ini seorang ayah yang tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya sejak berada dalam kandungan hingga anaknya lahir, ada juga nafkah yang diberikan namun tidak mencukupi kebutuhan anak serta nafkah yang diberikan tidak mencapai batas waktunya. Hal ini terjadi karena adanya hambatan-hambatan seperti pengaruh desakan orang tua mantan suami, dimana orang tua mantan suami mendesak anaknya untuk bercerai atau berpisah dengan intrinya karena disebabkan orang tua mantan suami dari awal tidak merestui hubungan pernikahan mereka sehingga ketika bercerai, nafkah anakpun tidak terpenuhi. Anggapan suami bahwa istri mampu menafkahi anak-anak serta adanya faktor ekonomi.

Kata Kunci : *Nafkah anak, Perceraian, Luar Pengadilan Agama*

A. Pendahuluan

Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia dijelaskan bahwa, nafkah adalah pembelanjaan wajib yang diberikan seseorang kepada tanggungannya. Nafkah meliputi kebutuhan sehari-hari berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan, yaitu terhadap istri. Ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak. ikatan perwalian, yaitu seorang wali terhadap tanggungannya. Adapun menurut bahasa, nafkah berarti belanja untuk hidup, atau bekal hidup sehari-hari. Nafkah sangat erat hubungannya dengan *hadlanah*, karena *hadlanah* berarti pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang

Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan
(Studi Kasus Di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)

masih kecil atau anak dungu yang tidak bisa membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalunya supaya anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.

Nafkah sendiri merupakan tanggung jawab yang dipikul oleh ayah, dimana telah dijelaskan dalam QS Al-Baqara ayat 233, bahwa kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada anak dengan cara sepatutnya. Adapun menurut mazhab syafi'i dan maliki, nafkah anak perempuan wajib ditanggung oleh ayahnya sampai anak itu bersuami. Sedangkan menurut mazhab hanafi dan hambali, tidak wajib terhadap ayah memberikan nafkah kepada anak perempuan yang sudah besar dan telah berusaha sendiri. Meskipun anak perempuan belum menikah tapi sudah mampu menanggung nafkah sendiri maka kewajiban ayah untuk menafkahnya akan berakhir. Sedangkan untuk anak laki-laki apabila belum menikah, sehat dan bisa menjaga diri sendiri, bukan menjadi tanggungan ayahnya, namun jika masih dalam proses belajar walaupun telah dewasa masih menjadi tanggungan ayah. Begitu juga jika anak tersebut cacat, kurang sehat dari segi akal dan jasmani, tidak mampu bergerak aktif seperti manusia normal lainnya, serta tidak mampu hidup, ayah masih bertanggung jawab mengeluarkan belanja untuk nafkah anak walaupun umur mereka telah melebihi 18 tahun.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ayah mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya sesuai dengan kemampuan ayah. Ayah yang miskin dan tidak dapat menunaikan kewajibannya menafkahi keluarga termasuk anak-anaknya, sedangkan ibu mempunyai kemampuan karena mempunyai penghasilan sendiri, kewajiban menafkahi tersebut dapat dipindahkan kepada ibu dengan kondisi ayah miskin dan tidak mempunyai kemampuan disebabkan sakit atau kemampuan ekonominya tidak memadai. Tetapi nafkah anak ini akan tetap menjadi tanggungan ayah meskipun kedua orang tua anak berstatus cerai. Sebagaimana difahami dari surah At-talaq ayat 7 bahwa hendak ayah memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin sekiranya ayah tidak berkecukupan. Dalam hal ini, urgensi dari aturan pemenuhan nafkah anak itu sendiri yaitu agar hak-hak anak terpenuhi, sebab islam menempatkan anak sebagai eksistensi yang sangat fundamental dalam tatanan suatu keluarga. Anak adalah penerus dari keluarga, menjadi kebanggaan keluarga, dan pada tatanan yang lebih makro dapat menjadi generasi yang mewujudkan cita-cita bangsa serta diharapkan dapat jadi contributor bagi keberlangsungan pembangunan. Serta nafkah anak juga merupakan sarana bagi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai fitrahnya. Nafkah bertujuan memastikan bahwa anak dapat tumbuh kembang selayaknya dan terjamin masa depannya.

Namun dalam praktiknya dimasyarakat, masih banyak seorang ayah yang mengabaikan kewajiban nafkah kepada anak setelah terjadinya perceraian di Luar Pengadilan. Sebagaimana wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Uun yang berumur 44 tahun dan merupakan suami dari ibu Marlina menyatakan bahwa alasannya mengabaikan nafkah anak adalah berawal ketika ia pergi ke kampung tempat orang tuanya tinggal yaitu di Buol dengan memberikan alasan kepada istrinya yaitu ibu Marlina bahwa ia akan bekerja kebun orang tuanya, namun setelah 5 bulan tinggal bersama dengan orang tuanya, ia diminta untuk tetap berada di sisi orang tuanya dan harus meninggalkan istrinya yang sedang

mengandung anak pertamanya dengan ibu Marlina tersebut. Alasan orang tuanya meminta ia berpisah dengan istri sebab dari awal pernikahan mereka tidak direstui oleh ibunya Pak Uun. Karena orang tuanya pak Uun sudah sakit-sakitan, maka ia mengikuti perintah ibunya tersebut. Sehingga setelah 5 bulan berada di sana Pak Uun juga tidak memberikan kabar kepada istrinya dan kemudian ia diminta orang tuanya menikah dengan wanita pilihan orang tuanya. Alhasil, selama ia tinggal di Buol, ia tidak pernah mengirimkan nafkah untuk istrinya yang sedang mengandung anaknya tersebut hingga anak itu lahir dan berusia 6 tahun.

Hasil wawancara dengan Pak Jemi yang berusia 45 tahun. Pengabaian nafkah kepada anak berawal ketika Pak Jemi dan Istrinya Ibu Saripa sering bertengkar hingga pada akhirnya mengucapkan talaq kepada istrinya tersebut. Setelah berpisah Pak Jemi sempat memberikan nafkah berupa uang untuk biaya sekolah anak-anak. Namun hal tersebut tidak bertahan lama, karena penghasilan Pak Jemi sebagai seorang supir taksi gorontalo-buol semakin menurun, sehingga membuat pak jemi terpaksa harus berhenti memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Nafkah yang senantiasa menjadi tanggung jawab seorang ayah, tetapi malah menjadi tanggung jawab seorang ibu setelah kedua orang tua bpisah dengan suami mentalak istrinya terlebih dahulu sebelum mereka memutuskan untuk tidak tinggal bersama lagi. Sehingga, anak-anak yang seharusnya masih sekolah terpaksa harus berhenti bersekolah sebab tidak adanya biaya. Bahkan untuk seorang ibu yang menafkahi anaknya juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak. Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas, bahwa nafkah anak yang tidak terpenuhi secara maksimal sebab pernikahan kedua orang tuanya dilakukan secara resmi atau sah di KUA namun perceraian dilakukan secara tidak sah atau tidak dihadapan pengadilan sehingga tidak adanya kekuatan hukum apa bila anak menuntut nafkah kepada ayahnya.

B. Landasan Teori

1. Nafkah Anak

Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *Anfaqa, yunfiqu, infaqan*, yang artinya pembelanjaan atau membiayai. Dengan demikian, kata Nafaqah berarti biaya. Kata nafaqah berasal dari kata infaq (memberi belanja) atau ikhraaj (mengeluarkan belanja). Nafkah meliputi kebutuhan sehari-hari berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua yang harus dijaga dan dipelihara. Adapun seseorang dapat dikatakan anak dapat dilihat dari usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Dalam islam ukuran kedewasaan seseorang biasanya ditentukan oleh masa baliqh, yaitu menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Ulama ushul fiqh berpendapat bahwa yang menjadi takaran dalam menentukan seseorang telah memiliki kecakapan dalam bertindak hukum adalah setelah anak tersebut akil baliqh (mukallaf) dan cerdas. Dalam hukum islam, nafkah anak erat hubungannya dengan *hadanah*. *Hadanah* berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau anak yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya. Mendidik jasmani dan rohani serta akalunya, supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.

Dalam kitab fiqh pembahasan nafkah dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekwensi terjadinya suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita (tanggung jawab seorang suami dalam keluarga). Sebagaimana yang diungkapkan oleh al-

Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan
(Studi Kasus Di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)

Syarkawi bahwa ukuran makanan tertentu yang diberikan menjadi tanggungan oleh suami terhadap istrinya, pembantunya, orang tua, anak, budak dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nafkah anak adalah biaya pemeliharaan anak yang telah ditetapkan kepada salah satu orang tuanya, yaitu ayahnya. Nafkah di jelaskan di dalam firman Allah SWT Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 Terjemahannya:

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (anak) dengan cara yang patut.

Ketentuan nafkah menurut ulama fiqih yang dijelaskan oleh M. Ali Hasan menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, paling tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apa bila tidak mempunyai harta atau tidak bisa bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, maka tidak wajib ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Hanya saja nafkah yang diberikan sesuai kebutuhan pokok anak dan sesuai kondisi ayah. Adapun jangka waktu pemberian nafkah menurut mazhab syafi'i dan maliki bahwa nafkah anak perempuan wajib ditanggung oleh ayahnya sampai anak itu bersuami. Sedangkan menurut mazhab hanafi dan hambali, tidak wajib terhadap ayah memberikan nafkah kepada anak perempuan yang sudah besar dan telah berusaha sendiri. Meskipun anak perempuan belum menikah tapi sudah mampu menanggung nafkah sendiri maka kewajiban ayah untuk menafkahnya akan berakhir. Sedangkan untuk anak laki-laki apabila belum menikah, sehat dan bisa menjaga diri sendiri, bukan menjadi tanggungan ayahnya, namun jika masih dalam proses belajar walaupun telah dewasa masih menjadi tanggungan ayah. Begitu juga jika anak tersebut cacat, kurang sehat dari segi akal dan jasmani, tidak mampu bergerak aktif seperti manusia normal lainnya, serta tidak mampu hidup.

2. Perceraian di Luar Pengadilan

Perceraian merupakan istilah dari putusya hubungan suami istri dengan terlepasnya ikatan pernikahan. Menurut A.Fuad Sa'id, perceraian adalah putusya perkawinan antara suami istri karena tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Perceraian dalam istilah fikih dikenal dengan talak dan furqah. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah memiliki makna bercerai. Kedua kata ini digunakan oleh ahli fikih sebagai suatu istilah yang berarti perceraian antara suami-istri. Untuk menjatuhkan talak terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah yang pertama, suami yang mentalak harus dewasa, berakal sehat, sengaja dan tidak terpaksa. Apabila suami yang berakal sehat mengucapkan lafadz talak kepada istrinya tanpa ada paksaan dari pihak lain maka berlakulah perceraian antara keduanya sejak lafaz talak diucapkan, sekalipun pengucapan terjadi tidak di depan sidang pengadilan. Kedua, istri yang ditalak harus berdasarkan pernikahan yang sah dan masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Ketiga adanya sighth talak, yaitu lafaz yang dipakai suami untuk menunjukkan putusya hubungan pernikahan baik diucapkan secara sharih atau kinayah, dengan syarat harus diikuti dengan niat ingin bercerai.

Dalam hukum Islam, ulama fikih klasik berpendapat bahwa talak adalah hak mutlak yang dimiliki suami. Selain itu lafaz talak yang diucapkan suami jika sudah memenuhi syarat dianggap sah, tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Ketentuan ini dengan tidak

menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam islam. Sehingga hal ini mengakibatkan masyarakat berani untuk melakukan perceraian di luar pengadilan agama, karena perceraian mereka tetap sah dimata agama walaupun belum legal secara hukum nasional. Menurut ulama Syiah Imamiyah perceraian di luar pengadilan adalah perceraian atau talak yang sah yaitu talak yang dijatuhkan ketika ada saksi dengan syarat suami yang mentalak dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa. Pada dasarnya islam tidak mengikatkan perceraian pada tempat tertentu.

Dampak perceraian di luar pengadilan mengakibatkan putusanya hubungan hukum antara suami istri serta hilangnya hak dan kewajiban antara keduanya dalam rumah tangga. Kedua belah pihak harus menjalani hidup terpisah dan tidak lagi memiliki hubungan satu sama lain. Selain itu perceraian di luar pengadilan akan berdampak pada kedua pihak yang bercerai. Apabila salah satu atau keduanya ingin menikah lagi dengan orang lain maka akan mengalami kesulitan. Pihak KUA tidak akan mengizinkan sampai adanya akta cerai dari pengadilan agama. Tidak hanya sampai disitu, bagi pasangan yang memiliki buah hati, perceraian di luar pengadilan juga akan menimbulkan efek bagi si anak. Anak akan secara otomatis tinggal bersama dengan salah satu orang tua dan merasakan kekurangan kasih sayang dari salah satu figur orang tua. Selain itu hak nafkah anak menjadi tidak terjamin. Perceraian di luar pengadilan tidak memiliki sifat memaksa dan mengikat, sehingga besar kemungkinan ayah akan lalai menunaikan kewajiban akan nafkah sang anak secara teratur, baik dari segi waktu ataupun jumlah. Sehingga, untuk menjaga agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka apa bila setiap pernikahan yang dilakukan dengan sah maka perceraianya pun harus secara legal atau dihadapan pengadilan, agar supaya hak-hak yang terabaikan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang jelas.

C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi secara etimologi berasal dari kata “*phenomenon*” yang berarti realitas yang tampak, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Sehingga secara terminologi, fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Fenomenologi adalah bagian dari metodologi kualitatif, namun mengandung nilai sejarah dalam perkembangannya.

Lokasi penelitian ini di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini di mulai dari tanggal 20 januari 2023 hingga awal bulan mei tahun 2023. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Data primer didapatkan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara beberapa pihak yang terkait yaitu, sekretaris desa, keluarga yang berpisah, dan anak-anaknya.
2. Data Sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai pihak atau sumber yang dapat memberikan informasi pendukung seperti tokoh masyarakat dalam penulisan ini serta buku-buku, majalah, artikel dan kamus yang ada hubunganya dengan penelitian ini.

Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan
(Studi Kasus Di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)

Teknik penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi yang peneliti lakukan untuk menggali informasi dari subjek, seperti halnya pengalaman subjek, makna-makna dari pengalaman subjek. Informasi dari subjek dapat menambah pengetahuan dan wawasan dari peneliti, sehingga peneliti dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengelola hasil penelitian sebagai keilmuan yang penting. Penelitian fenomenologi berorientasi untuk memahami, menggali, dan menafsirkan arti dan peristiwa-peristiwa, dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Ini biasa disebut dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan pengamatan terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang alamiah yang berdasarkan kenyataan lapangan (empiris). Beberapa metode yang digunakan peneliti diantaranya: 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Dokumentasi, 4) Pengeditan, 5) Analisis Data

Sedangkan analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Pada tahapan analisis data dilakukan proses penyederhanaan data-data yang terkumpul ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Data hasil penelitian dianalisis dengan metode fenomenologi, yaitu mencoba menyajikan dan memahami makna dibalik data yang diperoleh ke dalam tema-tema tertentu.

Keabsahan data merupakan hal penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keterandalan (*reliabilitas*). Penelitian mengharapkan *objektivitas*, *validitas* dan *reliabilitas*. Meningkatkan keabsahan data dapat dilakukan, baik selama proses pengambilan data maupun setelah analisis data. Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini maka dilakukan dengan triangulasi dan melakukan memberchek, yaitu pengecekan data yang diperoleh peneliti dari informan. Triangulasi adalah upaya untuk mengadakan pengecekan kebenaran data melalui cara lain. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses pencapaian dengan mewawancarai beberapa informan/teman dekat subjek, serta subjek itu sendiri. Selain itu, juga dilakukan studi dokumen dalam pengambilan data yang tidak tertulis dari kegiatan yang dilakukan subjek.

D. Pembahasan

1. Kondisi Geografis dan Demografi Desa Tunggulo

Peneliti akan memaparkan kondisi geografi desa dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui secara pasti dan jelas dimana dan bagaimana kondisi lokasi penelitian ini. Adapun kondisi geografinya sebagai berikut:

a. Kondisi Geografi

Desa tunggulo merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Privinsi Gorontalo terletak diantara 0,6277 LU/LS dan 122,93751 BB/BT.

- 1) Luas Wilayah: a) Luas tanah sawah: 329,50 Ha, b) Luas tanah kering: 110,50 Ha, Total Luas Wilayah 440,00 Ha
- 2) Jarak tempuh: a) Jarak ke ibu Kota Kecamatan: 2,00 Km, b) Jarak ke ibu Kota Kabupaten / kota: 5,00 Km, c) Jarak ke ibu Kota Provinsi: 25,00 Km

- 3) Batas Wilayah: a) Sebelah utara berbatasan dengan: Desa Huidu, b) Sebelah selatan berbatasan dengan: Desa Hutabohu, c) Sebelah barat berbatasan dengan: Desa Yosonegoro, d) Sebelah timur berbatasan dengan: Kelurahan Tenilo
- 4) Letak Wilayah: Desa Tunggulo memiliki letak wilayah yang cukup strategis karena dilewati jika ingin menuju kebandara. Sehingga menjadi salah satu potensi untuk mengemangkan desa terutama perekonomian masyarakat.
- 5) Sumber daya alam: Salah satu potensi sumber daya alam di Desa Tunggulo adalah dibidang pertanian karena sebagai wilayah desa Tunggulo digunakan sebagai lahan pertanian yang dikelola warga sebagai mata pencaharian mereka. Ada pula berbagai lahan yang digunakan oleh warga untuk sector perkebunan.
- 6) Sumber daya manusia: Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah desa tunggulo, jumlah warga pada tahun 2021 mencapai 2.629 yang terbagi menjadi 1.321 laki-laki dan 1.308 perempuan dengan jumlah KK mencapai 812 KK
- 7) Industry: Desa tunggulo memiliki berbagai potensi dibidang industry, mulai dari industry kecil, menengah, maupun industry besar. Beberapa industry kecil dan menengah yang dikelola oleh warga diantaranya bergerak disektor jasa dan industry rumah tangga seperti kuliner dan lain-lain. Adapun industry besar yang ada di Desa Tunggulo merupakan industry gilingan padi.
- 8) Infastruktur: infastruktur di Desa Tunggulo sudah cukup memadai. Beberapa potensi tersebut dapat dilihat dari sarana dan prasarana seperti jalan raya, tempat ibadah, sarana kesehatan, lembaga pemerintahan dan sarana prasarana lainnya.

2. Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Percerain di Luar Pengadilan di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat

Terjadinya perceraian tentu menimbulkan konsekuensi yang harus diterima dan dijalankan oleh pasangan yang bercerai. Salah satu konsekuensi ini berhubungan dengan anak hasil dari perkawinan yang sah secara hukum. Hal ini termuat secara tegas dalam beberapa peraturan di Indonesia yaitu UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kompilasi hukum islam dan hukum islam itu sendiri. Dimana seharusnya ketika pernikahannya dilakukan secara sah menurut hukum maka perceraianya pun harus sah secara hukum. Namun karena dalam penelitian ini perceraianya dilakukan diluar pengadilan yang hanya dianggap sah secara hukum islam, maka peneliti melihat bagaimana pemenuhan nafkah sesuai ketentuan hukum islam.

Diantara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberikan nafkah. Kedua orang tua terutama ayah memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya baik berupa kebutuhan biaya pendidikan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, maupun kebutuhan lainnya, dari anak berada dalam kandungan hingga sampai anak dewasa atau bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Meskipun kedua orang tua si anak telah bercerai tanpa putusan

Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan
(Studi Kasus Di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)

pengadilan maupun dengan putusan pengadilan, kewajiban seorang ayah harus tetap dilaksanakan. Realitanya, masih ditemukan beberapa masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya masyarakat Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat yang masih melakukan perceraian diluar pengadilan agama dan tidak melakukan pemenuhan nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian dalam rumah tangganya.

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengumpulkan data statistic jumlah pernikahan yang ada dikantor desa dan menanyakan langsung kepada pihak desa bahwa terhitung sejak tahun 2021 hingga tahun ini 2023, kasus perceraian di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat ada 31 pasang suami istri yang termasuk cerai hidup, 8 pasang diantaranya suami istri yang melakukan perceraian tanpa putusan pengadilan. Dari ke 31 pasang tersebut pernikahannya secara sah dan mempunyai buku nikah. Namun ada salah satu pasangan suami istri yang pernikahannya tidak sah karena masih dibawah umur, yaitu keluarganya pak alex dan ibu fatiah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sekretaris desa, yaitu bapak Frans Umar mengatakan:

Sesuai yang ada dalam data statistic perkawinan di Desa Tunggulo bahwa yang termasuk cerai hidup ada 31 pasang. Sudah termasuk 8 pasang suami istri yang perceraianya tanpa putusan pengadilan. Namun ada salah satu pasangan yang pernikahannya belum tercatat karena menikah dibawah tangan sebab masih dibawah umur. Tetapi kami pihak desa mengetahuinya namun tidak menuangkannya dalam data statistic desa. Kami pihak desa selalu mencatat dan menuangkannya dalam data statistic desa bahwa siapa saja yang menikah secara sah namun perceraainya tidak sah dengan mengetahui setiap pasangan suami istri yang sudah berpisah tersebut karena setiap kali ada permasalahan dalam rumah tangga, pasti pihak keluarga meminta bantuan kepada kami untuk membantu pihak keluarga dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pihak keluarga. Kamipun sebagai pihak desa selalu memberikan arahan kepada keluarga yang bermasalah agar dapat menyelesaikan permasalahan terkait hubungan suami istri yang sudah tidak bisa dipertahankan tersebut agar kiranya dapat diselesaikan dihadapan sidang pengadilan supaya ada hak-hak yang nantinya harus dipenuhi setelah perceraian itu tidak terabaikan. Namun kebanyakan masyarakat menolak untuk mengurus perceraian dipengadilan dengan alasan tidak adanya biaya dan tidak mau repot.

Dari pernyataan sekretaris desa tersebut, peneliti kemudian melihat dan mengamati bagaimana keadaan pihak keluarga setelah berpisah, dan barulah peneliti menemukan bahwa setelah terjadinya perceraian tanpa putusan pengadilan tersebut, banyak anak-anak yang tinggal bersama ibunya. Kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait seperti kedua orang tua yang bercerai dan sebagian anak-anak yang tidak memperoleh nafkah tersebut. Dari hasil wawancara, peneliti menemukan fakta bahwa pemenuhan nafkah anak setelah perceraian tanpa putusan pengadilan itu tidak terpenuhi secara maksimal. Dimana ada mantan suami yang memberikan nafkah kepada anak tapi tidak sampai pada batas waktu anak membutuhkan nafkah. Ada seorang ayah yang tidak memberikan nafkah sama sekali sejak anak dalam kandungan hingga sekarang. Ada juga seorang ayah yang memberikan nafkah namun tidak mencukupi untuk kebutuhan anak sehari-hari.

Berikut data diri informan sekaligus orang tua yang melakukan perceraian tanpa

putusan pengadilan dan tidak melakukan kewajibannya sebagai orang tua yaitu menafkahi anak-anak yang peneliti wawancara untuk mendapatkan data berupa informasi mengenai pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di luar Pengadilan di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto barat. Peneliti membuat tabel yang berisikan nama informan agar dapat diketahui siapa saja nama mereka dengan tidak menyamakan nama tetapi menuliskan nama panggilan sehari-hari. Kolom kedua peneliti mengisi dengan waktu lama pasangan suami istri tersebut berpisah, karena dari waktu tersebut peneliti dapat menentukan sejak umur berapa anak-anak tidak memperoleh nafkah dari ayahnya. Kolom ketiga dan empat yaitu berisi nama anak dan usia. Hal ini untuk dapat menentukan apakah anak yang tidak memperoleh nafkah tersebut masih termasuk anak-anak yang membutuhkan nafkah atau tidak, sebab yang dikategorikan anak dalam penelitian ini yaitu anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau anak yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri.

Kolom kelima peneliti menuangkan alasan seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian tanpa putusan pengadilan. Informasi ini dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah kedua yakni apa hambatan atau alasan tidak diberikannya nafkah anak. Setelah itu peneliti mengelompokkan alasan-alasan tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan alasan yang dikemukakan oleh beberapa orang tua yang tidak memenuhi nafkah tersebut. Dalam tabel tersebut terdapat 9 pasang suami istri dan salah satu anak yang di wawancara: (1.6 Tabel Data Informan dan Hasil Wawancara)

No	Nama Informan	Lama Berpisah	Nama Anak	Usia	Alasan Tidak Diberikan Nafkah
1	Pak Uun dan Ibu Marlina	6 tahun 7 bulan	Alifa	6 tahun	Pengaruh desakan orang tua pihak suami
2	Pak Alex dan Ibu Fatiah	9 bulan	Fauzia	1 tahun 5 bulan	
3	Pak Alwi dan Ibu Fitri	2 tahun	Rajak	7 tahun	
4	Pak Yamin dan Ibu Neni	3 tahun	Ewo Nova Muli Laras	23 tahun 22 tahun 20 tahun 15 tahun	Pihak suami beranggapan bahwa istri mampu menafkahi anak
5	Pak Abin dan Ibu Fenti	1 tahun	Akila	3 tahun	
6	Pak Andre dan Ibu Fani	3 tahun	Indah	10 tahun	
7	Pak Jemi dan Ibu Saripa	5 tahun	Agung Moren	21 tahun 18 tahun	Hambatan karena ekonomi
8	Pak Sureni dan Ibu Jiri	6 tahun	Gading	21 tahun	
9	Pak Maman dan Ibu Endang	3 tahun	Afdal	23 tahun	

Berikut penjelasan tentang pemenuhan nafkah anak setelah perceraian tanpa putusan pengadilan yang dianggap tidak memenuhi nafkah anak secara maksimal di Desa Tunggulo

Kecamatan Limboto Barat sesuai hasil wawancara bersama pelaku berdasarkan nama-nama informan di atas, terdapat tiga kategori yaitu sebagai berikut:

3. Anak yang tidak pernah mendapatkan nafkah dari ayahnya setelah perceraian tanpa putusan pengadilan.

Dalam kasus ini, banyak anak-anak yang tidak memperoleh nafkah dari ayahnya ketika kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah, dimana anak-anak tersebut ada yang masih berada dalam kandungan hingga anak itu lahir tidak pernah mendapatkan nafkah hingga sekarang. Ada juga anak yang masih kecil dan hanya karena orang tuanya berpisah ia tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Hal ini terjadi karena tidak adanya kekuatan hukum untuk menuntut seorang ayah yang tidak memberikan nafka tersebut karena tidak melakukan perceraian secara sah dipengadilan agama. Serta ada juga pasangan yang pernikahannya tidak tercatat. Seperti hasil wawancara dari beberapa ibu rumah tangga yang mengalami kasus perceraian tanpa putusan pengadilan sehingga menjadi korban tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya tersebut. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut ini:

Berdasarkan hasil wawancara ibu marlina: saya tidak pernah mendapatkan nafkah dari suami saya ketika suami saya pergi meninggalkan saya dengan alasan pulang ke kampung halamnya dibuol untuk mengerjakan kebun kedua orang tuanya. Saat itu saya sedang mengandung anak pertama kami. Lima bulan setelah suami meninggalkan saya tanpa kabar dan tidak diberikan biaya untuk makan dan lain sebagainya akhirnya saya memutuskan untuk mencari tau kabar keberadaan suami saya hingga pada akhirnya saya mendapat kabar dari pihak keluarga suami bahwa suami saya sudah menikah lagi. Hal itu membuat saya terpukul hingga saya sudah tidak mau lagi kembali bersama suami saya dan memutuskan untuk mencari pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja sebagai tukang masak dirumahnya orang. Ketika saya melahirkan anak kami, saya tidak pernah dikirimkan uang oleh suami saya hingga anak saya berumur 6 tahun sekarang.

Dari hasil wawancara Ibu Marlina, sudah jelas bahwa nafkah anak itu tidak terpenuhi setelah ibu marlina dan suaminya tersebut berpisah. Meskipun perpisahan kedua pasangan suami istri di atas tidak melalui proses dipengadilan, namun apabila ibu marlina menggugat perceraian dipengadilan maka akan jatuh talaq satu sebab adanya pelanggaran atas perjanjian perkawinan. Hanya saja ibu marlina memutuskan untuk tidak melakukan perceraian dipengadilan karena ibu marlina sudah tidak mau lagi berurusan dengan suaminya tersebut dan hanya ingin focus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya. Serta dengan alasan karena tidak adanya biaya untuk mengurus perceraian tersebut dipengadilan. Pada prinsipnya tanggung jawab orang tua dimulai sejak anak itu berada dalam kandungan sampai anak itu lahir tumbuh dan berkembang mencapai usia kemandirian untuk bisa bertahan hidup secara mandiri bahkan setelah kedua orang tua anak bercerai atau berpisah.

Hasil wawancara ibu vani: anak saya sudah tidak pernah mendapatkan nafkah dari ayahnya setelah sejak sebulan saya ditinggalka oleh suami saya hingga anak kami berumur 10 tahun sekarang karena saya dan suami sering bertengkar dan saya mengetahui suami saya punya selingkuhan maka saya ditalaq namun tidak dipengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara ibu fani, dapat diketahui bahwa anak menjadi korban dari perceraian orang tuanya, sebab anak tetap tinggal bersama ibunya yaitu ibu vani sehingga ayahnya yang sudah tidak tinggal bersama melepaskan tanggung jawabnya dan menyerahkan seluruh kebutuhan anak kepada ibunya. Serta tidak adanya kekuatan hukum untuk sianak menuntut ayahnya yang tidak memberikan nafka karena perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tanpa putusan pengadilan. Selain itu, tanpa disadari oleh para orang tua lebih tepatnya seorang ayah bahwa meskipun kebutuhan anak dipenuhi oleh ibunya tetapi tidak mendapatkan kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya, maka akan dapat mempengaruhi pertumbuhan mental anak.

Hasil wawancara ibu fatiah: saya, anak dan suami dinafkahi oleh kedua orang tua saya, sebab saya dan suami menikah masih dibawah umur karena suatu aib dimana saya terpaksa harus menikah. Suami saya susah mencari pekerjaan karena masih dianggap anak-anak, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup saya dan anak. Namun suami saya pergi meninggalkan saya dan anak sebab orang tua pihak suami awalnya memang tidak merestui hubungan kami dan suami saya diminta oleh ibunya untuk kembali bersekolah maka saya dan suami diminta untuk berpisah dengan suami mengucapkan talaq terlebih dahulu namun tidak proses dipengadilan sebab pernikahan saya dan suami juga tidak tercatat di KUA.

Dari hasil wawancara ibu fatiah bahwa sesuai dengan ketentuan hukum islam, dimana ketika seorang suami tidak mampu menafkahi istri dan anak karena tidak mempunyai harta atau belum bisa bekerja maka diperbolehkan untuk tidak menafkahi anaknya. Namun tidak seharusnya orang tua pihak suami memisahkan atau memutuskan hubungan pernikahan anaknya seperti kasusnya ibu fatiah tersebut. Sesungguhnya, apa bila seorang ayah tidak mampu menafkahi anaknya maka pihak keluarga lainnya dapat membantu menafkahi anak tersebut. Tetapi kenyataannya seorang ayah yang masih dibawah umur dan belum mampu untuk bekerja sehingga tidak mampu menafkahi anak dan istri memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahannya dan tidak berusaha untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah. Oleh sebab itu, ada baiknya jika pernikahan dilakukan apa bila sudah cukup umur dan dilakukan secara resmi di KUA. Namun jika pernikahan sendiri dilakukan secara tidak resmi maka sulit untuk melakukan perceraian dipengadilan untuk menuntut pemenuhan nafkah anak yang terabaikan tersebut.

Hasil wawancara ibu neni: ketika saya ditalaq oleh suami saya, sejak saat itu kami sudah tidak tinggal bersama dan keempat anak kami tinggal dan dinafkahi oleh saya sebab setelah perpisahan tersebut, suami sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada saya maupun keempat anak saya. sebelumnya juga sebelum saya dan suami memutuskan berpisah, suami saya jarang sekali memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Namun setelah 3 tahun berpisah dan kemudia anak ke dua saya memutuskan untuk menikah, baru kemudian mantan suami saya memberikan uang dengan jumlah Rp 3.000.000 untuk membantu menambah biaya pernikahan anak kami. Meskipun uangnya sedikit, tetapi saya memaklumi hal itu karena memang pendapatannya sesuai pekerjaannya yang hanya sebagai seorang tukang bentor.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, seorang ayah yang mampu menafkahi anak-anak namun hanya karena penghasilannya kurang, ia memutuskan untuk tidak memberikan nafkah

kepada anak-anaknya tersebut. Dalam hal ini, seorang ayah telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anak-anak ketika anak-anak masih sangat membutuhkan nafkah dan kasih sayang dari seorang ayah sedangkan anak-anaknya belum mampu untuk mencari nafkah sendiri, bahkan masih dalam masa sekolah. Dimana hal ini peneliti temukan setelah mewawancarai ibu neni, dimana peneliti menanyakan umur anak-anak, kemudian peneliti menuangkannya dalam tabel data diri informan.

4. Nafkah diberikan tapi tidak mencukupi kebutuhan anak

Dalam islam, pemberian nafkah tidak ditentukan berapa jumlahnya, hanya saja sesuai kesanggupan seorang ayah. Mengenai hal ini, pemenuhan nafkah anak di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat setelah perceraian tanpa putusan pengadilan, masih ada orang tua yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah meskipun telah bercerai. Ini sesuai dengan hasil wawancara seorang ibu yang mengalami perceraian tanpa putusan pengadilan.

Hasil wawancara ibu Endang: saya dan suami berpisah karena sudah merasa tidak cocok lagi karena sering bertengkar. Saya ditalaq oleh suami ketika saat saya dan suami bertengkar. Kami punya anak 1 laki-laki atas nama afdal, saat itu dia berumur 14 tahun. Setelah saya dan suami berpisah, suami saya masih sering memberikan uang untuk afdal dengan jumlah tidak menentu, adakalanya Rp 500.000 setiap bulan, atau bahkan kurang dari itu. Tapi uang sejumlah itu tidak cukup untuk anak saya yang sedang sekolah. Apa lagi sekarang afdal sudah umur 23 tahun dan sementara kuliah, jadi uang yang diberikan tidak cukup. Adapun saya hanya bekerja sebagai pembantu dirumahnya orang dimana penghasilan saya hanya cukup untuk makan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa, pemberian nafkah oleh mantan suaminya ibu endang itu sudah termasuk sesuai ketentuan syariat, karena tidak ada suatu ketentuan yang menetapkan ukuran terhadap pemberian nafkah. Namun meskipun demikian, jangan sampai nafkah yang diberikan malah tidak mencukupi kebutuhan anak yang sedang menuntut ilmu tersebut. sehingga membuat anak merasa terganggu dengan kurangnya nafkah yang diberikan dan membuat anak tidak focus dalam menuntut ilmu.

5. Pemberian nafkah tidak mencapai batas waktunya

Dalam hal ini, pemberian nafkah terhadap anak mempunyai batas waktu, dimana seorang ayah berhenti member nafkah kepada anaknya apa bila, (1) anak sudah mampu berdiri sendiri untuk mencari nafkah. (2) anak sudah menikah. Namun apa bila anak yang sudah menikah tetapi belum bisa berdiri sendiri untuk memenuhi kehidupannya dan masih dibawah umur, maka ayah boleh membantu menafkahi anaknya tersebut. Namun berbeda halnya dengan masyarakat Desa Tunggulo, ketika perceraian terjadi hal tersebut berdampak terhadap pemenuhan nafkah anak. dimana anak-anak yang masih sangat membutuhkan nafkah sebab masih sekolah dan belum mampu bekerja tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya dan ibunya juga tidak mampu memberikan nafkah berupa biaya pendidikan karena penghasilannya sedikit dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

Ibu sarifa mengatakan: saya dan kedua anak saya sudah tidak pernah mendapatkan nafkah dari suami saya setelah setahun saya dan suami berpisah. Saya dan suami

berpisah karena sering bertengkar dan kemudian suami mentalak saya. sehingga saya memutuskan untuk bekerja di rumahnya orang-orang sebagai tukang cuci kain. Awalnya ketika saya dan suami berpisah, saya dan anak-anak masih diberikan uang setiap bulan sebesar Rp 1.000.000. Namun setelah satu tahun berpisah suami sudah tidak memberikan uang sepeserpun untuk anak-anak. dan karena penghasilan saya kurang serta anak saya masih sekolah dan sangat membutuhkan biaya yang cukup. Maka saya pernah meminta anak-anak menghubungi ayahnya untuk meminta uang biaya sekolah. Tapi mantan suami saya sangat sulit dihubungi dan pada akhirnya anak-anak saya harus berhenti sekolah karena tidak punya biaya.

Kita ketahui bersama bahwa berdasarkan hasil wawancara ibu Saripa, meskipun seorang suami mengatakan akan memberikan nafkah kepada anak-anak setelah perceraian, tapi perceraian itu tidak dilakukan melalui sidang di Pengadilan, maka seorang ayah akan sewenang-wenang melakukan kewajibannya sebagai seorang ayah. Jadi, jika perceraian dilakukan di pengadilan, maka anak dan istri akan memiliki kekuatan hukum yang jelas ketika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah. Sehingga, sangat diperlukan suatu perceraian yang dilakukan di Pengadilan, agar supaya mempunyai kekuatan hukum yang jelas terhadap pemenuhan nafkah anak setelah perceraian. Namun pada dasarnya, dalam islam nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayahnya meski setelah perceraian tanpa putusan pengadilan dengan melihat kondisi perekonomian sang ayah.

Bukan hanya ibu sarifa yang mengalami hal tersebut, tetapi ada juga keluarga ibu jiri. Dimana mantan suami yang berjanji akan tetap memenuhi kebutuhan hidup anak-anak meski setelah bercerai ternyata diabaikan. Hal ini sesuai hasil wawancara berikut:

Hasil wawancara ibu jiri: saya dan anak-anak hanya mendapatkan nafkah dari mantan suami saya hanya selama sebulan setelah saya dan suami memutuskan untuk berpisah. Adapun nafkah yang diberikan berupa uang jajan anak-anak 50.000 dalam seminggu, ditambah beras 50 kilo setiap kali mantan suami saya mendapat upah beras dari bekerja di gilingan padi. Meskipun saya dan mantan suami saya telah membuat perjanjian mengenai pemenuhan nafkah anak-anak, akan tetapi mantan suami tetap mengingkari perjanjian tersebut dengan tidak memberikan nafkah lagi kepada saya dan anak-anak. Sehingga hal tersebut membuat anak-anak harus berhenti sekolah.

Dari hasil wawancara ibu jiri, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa meskipun penghasilan seorang ayah hanya cukup untuk menghidupinya, tapi hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan bahwa seorang ayah tidak mampu menafkahi anaknya, apa lagi akibat dari tidak terpenuhinya nafkah, anak-anak yang semestinya punya hak untuk mendapatkan pendidikan malah harus berhenti sekolah sebab tidak adanya biaya. Adapun ibu fenti dan anaknya yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya setelah berpisah. Sehingga membuat anak mereka yang masih berumur 3 tahun tidak mendapatkan haknya seperti nafkah dan kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya. Hal ini sesuai hasil wawancara berikut:

Hasil wawancara ibu fenti: saya dan suami memutuskan untuk berpisah sebab suami saya tidak mau menghilangkan kebiasaannya yang sering mabuk-mabukkan. Namun hal demikian membuat anak saya yang masih berumur 3 tahun sekarang tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, bahkan nafkah pun diberikan hanya 3 kali setelah saya dan

Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan
(Studi Kasus Di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)

suami saya berpisah. Dengan memberi nafkah berupa beras setengah karung dari hasil memanen padi di sawahnya orang-orang. Setelah itu 5 bulan terakhir hingga sampai sekarang sudah tidak memberikan nafkah.

Dari wawancara diatas, sesungguhnya allah melarang kelalaian menafkahi anak tersebut seperti pada Q.S Al-Isra : 31, dimana masalah nafkah anak yang menjadi kewajiban seorang ayah tidak dapat ditangguhkan dengan alasan apapun, bahkan dalam hukum Islam terdapat larangan atas perbuatan yang melalaikan kewajiban menafkahi anak.

Terjemahannya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Hal serupa juga dialami oleh ibu fitri. Dimana suami meninggalkannya dan anak tanpa diberi nafkah. Berikut hasil wawancaranya.

Hasil wawancara ibu fitri: saya dan anak saya ditinggalkan oleh suami saya karena orang tua dari suami saya tidak merestui hubungan saya dengan suami. Sehingga ketika suami saya balik kekampung halamannya disuruh orang tuanya untuk membuat kopra, sejak saat itu suami saya sudah tidak pernah balik kerumah. Namun masih sempat memberikan nafkah untuk anak kami selama setahun dengan jumlah uang Rp 500.000 per bulan. Setelah itu hingga anak saya berumur 7 tahun sudah tidak dinafkahi.

Setelah melihat hasil wawancara dari ibu fitri, seharusnya kita sebagai seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri dan anak harus mengetahui bahwa kita akan tetap memiliki tanggung jawab dalam memberikan nafkah meskipun setelah perceraian. Mengenai orang tua, kita sebagai anak laki-laki tetaap harus patuh, namun bukan berarti semua perintah orang tua juga harus dipenuhi, sebab perintah orang tua dalam kasusnya ibu fitri tersebut membawa kerugian bukan hanya kepada suami, tetapi kerugian pada istri dan anak.

6. Hambatan Pemenuhan Nafkah Anak setelah Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat

Pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di luar pengadilan pada kasus yang diangkat oleh peneliti bahwa banyak anak yang menjadi korban tidak terpenuhinya nafkah setelah perceraian. Hasil penelitian dari keseluruhan responden yang penulis wawancara menjelaskan bahwa mantan suami tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah anak dan istri setelah terjadi perceraian. Sehingga tanggung jawab untuk menafkahi anak-anak mereka menjadi beban yang ditanggung oleh istri. Sikap mantan suami yang tidak melaksanakan tanggung jawab pemenuhan terhadap nafkah anak setelah perceraian tersebut pada dasarnya merupakan pengingkaran secara terang dan jelas terhadap perintah Perundang-undangan dan hukum islam yang mengatur tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak dan istri pasca perceraian. Berdasarkan penjelasan responden dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat bahwa alasan mantan suami tidak memberikan nafkah bagi anak dan mantan istrinya pada dasarnya karena adanya beberapa hambata.

Berikut ini penulis akan uraikan faktor penghambat pemenuhan nafkah anak setelah perceraian yang terjadi diluar pengadilan di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat

berdasarkan hasil wawancara dari pihak ayah yang melalaikan kewajibannya, diantaranya yaitu:

1. Pengaruh desakan orang tua dari pihak suami

Dalam kasus ini, orang tua pihak suami yang sering ikut campur urusan rumah tangga anaknya, hal tersebut menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga anaknya sehingga terjadi pertengkaran terus menerus antara pasangan suami istri dan pada akhirnya berujung pada perpisahan antara suami istri yang kemudian diikuti dengan tidak terpenuhinya nafkah untuk anak-anak yang ditinggalkan. Seperti kasus yang di dapat dari hasil wawancara bapak uun, pak alex dan pak alwi sebagai berikut:

Hasil wawancara pak uun: saya diminta ibu saya untuk meninggalkan istri saya yang sedang hamil 2 bulan, hal tersebut saya lakukan karena ibu saya sudah sakit-sakitan dan memang dari awal saya tidak direstui menikah dengan istri saya itu. dan karena saya sudah terlanjur meninggalkan istri dan anak tanpa nafkah selama 6 tahun lamanya, maka saya takut untuk kembali ke istri dan anak, bahkan saya juga sudah menikah kembali dengan perempuan pilihan orang tua saya sehingga saya takut pihak keluarga mantan istri saya akan marah.

Berdasarkan hasil wawancara pak uun, bahwa meskipun perceraian yang mereka lakukan tidak sah secara hukum negara dan hanya sah secara hukum islam, hal tersebut tidak menutup kemungkinan pak uun melakukan pernikahan kembali meskipun pernikahannya hanya pernikahan sirih atau hanya sah secara hukum islam. Akibatnya pak uun menjadi lalai bahkan lupa dalam memenuhi nafkah kepada anak dalam pernikahan sebelumnya sebab telah focus terhadap keluarga barunya. Anaknya pun tidak hanya tidak mendapatkan nafka materi sejak berada dalam kandungan tetapi juga tidak mendapatkan nafkah non materi berupa perhatian dan kasih sayang karena tidak adanya komunikasi. Itulah yang dialami oleh Alifa anak dari pak Uun bersama ibu Marlina.

Hasil wawancara pak alex: saya tidak memberikan nafkah kepada anak saya setelah dilahirkan sebab orang tua saya meminta saya untuk meninggalkan istri dan anak agar saya bisa bersekolah kembali. Karena pada awalnya saya dan istri menikah hanya dibawah tangan sebab istri saya sudah hamil diluar nikah dan kamipun masih dibawa umur. Karena saya juga belum bisa bekerja maka saya tidak bisa menafkahi anak dan istri saya.

Mengenai kasus pak alex, islam mengatakan bahwa seorang anak yang sudah menikah tetapi belum mampu menafkahi hidupnya maupun istri dan anaknya, maka ayah bisa membantu memberikan nafkah kepada anaknya. Namun berbeda dengan apa yang dilakukan oleh keluarganya pak alex lebih tepatnya orang tuanya meminta pak alex untuk meninggalkan istri dan anaknya demi untuk sekolah kembali sebab pak alex masih dibawah umur. Dalm hal ini pak alex telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah yang tidak memberikan nafkah materi dan non materi.

Hasil wawancara pak alwi: saya bukan tidak mau memberikan nafkah kepada anak setelah saya dan istri berpisah karena keinginan orang tua saya. Awalnya saya masih memberikan nafkah dengan jumlah uang 500.000 per bulan dalam jangka waktu setahun. Tapi karena orang tua saya yang sering menahan uang hasil kerja saya, maka saya sulit untuk memberikan nafkah berupa uang kepada anak dan istri yang saya tinggalkan.

Hambatan tidak dipenuhinya kebutuhan nafkah anak oleh suami setelah perceraian karena keterlibatan orang tua yang mempengaruhi anaknya untuk tidak lagi kembali pada istrinya. Hal ini juga terjadi karena suami masih tergolong usia muda sehingga sangat mudah terpengaruh oleh intervensi orang lain termasuk orang tuanya. Hal ini dibuktikan dengan umur dari pak alex yaitu 17 tahun sedangkan pak alwi 21 tahun.

2. Anggapan bahwa istri mampu menafkahi anak-anak

Pada dasarnya anggapan bahwa istri mampu menafkahi anak-anak setelah bercerai dengan suami itu hanyalah sebuah alasan dari mantan suami yang pada kenyataannya merekalah yang tidak ingin bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Karena sesungguhnya, meskipun istri mampu menafkahi anak-anak itu tidak dapat menghilangkan kewajiban seorang ayah dalam hal nafkah. Seperti kasus yang terjadi di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat. Seperti hasil wawancara dari beberapa responden sebagai berikut:

Hasil wawancara pak andre: saya memang tidak memberikan nafkah kepada anak saya sejak saya dan istri memutuskan untuk berpisah, alasannya karena saya yakin saja bahwa biaya hidup anak saya pasti bisa dipenuhi oleh mantan istri saya itu, kan lagi pula mantan istri saya itu punya usaha. Dan saya tahu juga kalau nafkah itu bukan hanya tanggungan saya sendiri tapi juga tanggung jawab istri saya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa latar belakang istri mampu dan berkecukupan menjadi salah satu alasan tidak berjalannya dengan baik pemenuhan nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Adanya usaha yang dibuat oleh istri membuat suami tidak terlalu khawatir jika tidak memberikan uang untuk anaknya. Namun hal demikian tidak disadari oleh suami bahwa meskipun istri mempunyai usaha dan mampu menafkahi anak, hal itu tetap membuat istri akan merasa kesulitan, sebab dari beberapa alasan responden di atas bahwa istri mempunyai usaha kecil-kecilan dan gaji sendiri itu sulit dilakukan karena seorang istri yang perannya seharusnya menjaga dan mendidik anak dirumah tetapi karena adanya suatu pekerjaan dimana ia harus banting tulang mencari nafkah membuat anak merasa terabaikan, hal ini bukan hanya membuat anak tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya, tetapi juga membuat anak tidak mendapatkan nafkah non materi seperti kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Kewajiban ayah memberikan nafkah berdasarkan kemampuan merupakan kewajiban bagi orang tua, terutama ayah yang memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Jika praktik pemenuhan hak anak usai perceraian tidak dilaksanakan dengan baik sehingga pihak yang seharusnya dinafkahi menjadi terlantar, akan mengakibatkan tidak sedikit anak-anak yang terlantar tanpa nafkah dan kasih sayang dari seorang ayah. Oleh karenanya pasangan yang akan menikah sebaiknya memahami terlebih dahulu kewajiban masing-masing individu baik sebagai seorang suami, istri ataupun sebagai orang tua, sehingga implementasi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak dapat dipenuhi baik sebelum ataupun setelah terjadinya perceraian. Jika memang harus terjadi perceraian sebaiknya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yakni di depan sidang pengadilan, agar kemudharatan yang ditimbulkan bisa diminimalisir. Dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kemudharatan haruslah dihilangkan, namun apabila tidak bisa hendaklah

diminimalisir.

الْضَّرْرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin”

Perceraian dalam sidang pengadilan, selain memiliki kekuatan hukum yang pasti, implementasi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak akan sejalan dengan putusan hakim dan perundang-undangan, sehingga istri dan anak tidak akan terzalimi setelah perceraian.

3. Hambatan Ekonomi

Dalam artian bahwa, pada kasus pemenuhan nafkah anak yang terabaikan di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat tersebut, disebabkan karena ketidak mampuan seorang ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan anaknya pun tidak bisa dipenuhi. Seperti hasil wawancara dari beberapa responden berikut:

Hasil wawancara pak jemi: saya tidak memberikan nafkah kepada anak-anak saya karena memang penghasilan saya semakin hari semakin menurun, sebab saya hanya seorang supir taksi dari gorontalo ke buol. Adapun penghasilan saya menurun karena sekarang sudah banyak masyarakat yang punya kendraan sendiri sehingga kurang yang mau naik taksi.

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Namun kenyataannya ekonomi sendiri menjadi suatu penghalang terhadap pemenuhan nafkaah anak, dimana seharusnya pihak ayah bertanggung jawab memberikan nafkah dari hasil kerjanya tetapi malah tidak memberikan nafkah kepada anak-anak pasca perceraian tanpa putusan pengadilan. Hal ini berarti seorang ayah tidak berusaha mencari pekerjaan lain agar dapat memenuhi nafkah anaknya tersebut dengan tidak memanfaatkan sumber daya yang ada. Seperti halnya pak jemi, dimana dia hanya sebagai seorang supir taksi kemudian pendapatnya berkurang hal tersebut membuatnya berhenti memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Berdasarkan wawancara anak dari pak jemi dan ibu sarifa yaitu agung mengatakan bahwa:

Saya dan adik saya sangat membutuhkan biaya untuk sekolah, namun karena ayah kami sudah tidak mengirimkan uang maka saya dan adik terpaksa harus berhenti sekolah. Adapun saya pernah meminta ayah untuk memberikan uang sekolah kami, tapi jawabnya hanya ayah tidak punya uang karena penghasilan ayah sekarang berkurang.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara yang penulis uraikan di atas bahwa dapat dikatakan, yang menjadi hambatan dari tidak terpenuhinya nafkah anak-anak dari orang tua yang bercerai tanpa putusan pengadilan tersebut ialah, karena kurangnya pemahaman masyarakat terutama seorang ayah tentang kewajibannya dalam menafkahi anak-anak. Hal ini dapat dibuktikan dengan data statistic pendidikan dalam KK yang peneliti dapatkan dari Desa bahwa, pendidikan tertinggi masyarakat Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat yaitu SMA, dengan jumlah 33,81% dan tingkat kedua yaitu hanya sampai SD dengan jumlah 26,34%. Adapun data hasil wawancara dari ke-18 responden yang terdiri dari 9 seorang ibu dan 9 seorang ayah, bahwa dari 9 orang ibu tersebut hanya 2 orang ibu yang pendidikannya sampai pada S1, kemudian 7 lainnya pendidikan hanya sampai SD. Adapun pendidikan terakhir dari ke 9 ayah yang penulis wawancarai yaitu hanya sampai SD.

Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan
(Studi Kasus Di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)

Selain itu, hambatan *kedua* menurut penulis yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak terkait yaitu Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama setempat. Sebagai lembaga yang memiliki tugas membawahi perkawinan, KUA dan Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan hukum yang berkaitan dengan ruang lingkup perkawinan yang meliputi tugas dan tanggung jawab suami istri, hak dan kewajiban suami istri, tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta hak-hak anak dalam keluarga yang secara keseluruhan tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pentingnya peran KUA dan Pengadilan Agama sebagai lembaga pemerintah bagi masyarakat luas untuk mengsosialkan aturan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan dan segala hal yang menjadi ruang lingkup dari perkawinan tersebut adalah untuk mengurangi tingkat perceraian yang dilakukan diluar pengadilan atau tidak resmi secara hukum negara.

Kasus perceraian diluar pengadilan dan tidak terpenuhinya nafkah anak dalam penelitian yang penulis lakukan saat ini akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang mengatur perbuatan tersebut yang seharusnya dipahami memiliki akibat hukum. Pemahaman masyarakat mengenai perceraian selama ini masih sebatas putusannya hubungan suami istri karena memilih untuk tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Hal ini sesungguhnya merupakan praktik yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang yang mengatur secara normatif tentang perceraian dan lebih memilih menggunakan tradisi yang berlaku secara turun-temurun dalam linekungan masyarakat secara umum. Pemahaman yang demikian itu juga berlaku dalam pemenuhan nafkah anak yang menjadi tanggung jawab suami meskipun telah bercerai dengan istrinya. Tetapi karena tidak adanya pemahaman tentang kewajiban tersebut sebagaimana dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka suami lebih memilih untuk tidak menafkahi anak karena anggapan tidak ada keharusan bagi suami untuk menafkahi istri dan anaknya setelah bercerai.

Masyarakat secara umum memahami bahwa ketika suami bercerai dengan istrinya, dan apabila anak lebih memilih untuk tinggal dengan ibu/istri maka tanggung jawab hak asuh serta untuk menopang biaya hidup anak tersebut menjadi tanggung jawab utama istrinya. Adapun kewajiban suami untuk memenuhi nafkah anak dan istri tidak bersifat mengikat, dalam artian bahwa kewajiban itu sewaktu-waktu dapat dilaksanakan dan pada waktu tertentu tidak wajib bagi suami untuk melaksanakannya. Berdasarkan hasil penelitian dalam uraian diatas bahwa kasus pemenuhan nafkaah anak setelah perceraian diluar pengadilan merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius, sebab kasus tersebut semata-mata bukanlah persoalan hukum saja tetapi juga menyangkut masalah moral sosial dalam kehidupan masyarakat. Maksud dari moral sosial dalam pemahaman peneliti bahwa perceraian tanpa putusan pengadilan merupakan aib bagi seorang istri karena ditinggalkan tanpa sebab yang jelas dari seorang suami dan tidak mendapat kepastian hukum dari Pengadilan Agama, sehingga dikhawatirkan istri yang ditinggalkan tanpa kepastian dari suami dan kepastian hukum mendapat perlakuan yang tidak baik atau dipandang rendah dalam kehidupan masyarakat dimana ia tinggal.

Perhatian serius terhadap kasus tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian diluar pengadilan dimaksudkan untuk mencari solusi sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi hal yang sama dalam setiap perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Upaya pencegahan ini dipandang perlu karena kasus tersebut menjadi suatu fenomena dalam kehidupan masyarakat tetapi dianggap sebagai suatu perbuatan yang biasa saja terjadi dan

dianggap tidak memiliki akibat hukum baik hukum perdata maupun hukum Islam.

E. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah anak di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat setelah perceraian di Luar Pengadilan, masih ditemukan adanya pengingkaran terhadap pemenuhan nafkah anak. 9 pasang suami istri yang melakukan perceraian di Luar Pengadilan telah menyebabkan nafkah anak tidak terpenuhi akibat dari kurangnya kesadaran ayah dalam memenuhi kewajibannya. 9 pasang suami istri tersebut memiliki kasus yang berbeda, dimana ada kasus setelah terjadinya perceraian, nafkah anak tidak terpenuhi sejak berada dalam kandungan hingga sekarang. Selain itu, kasus lain dimana nafkah anak diberikan namun tidak mencukupi kebutuhan anak dan ada nafkah yang diberikan namun tidak sampai anak tersebut dewasa hingga dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pihak Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat sangat menyayangkan terjadinya perceraian di Luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat karena banyak menimbulkan kemudharatan seperti dampak terhadap anak yaitu nafkah anak bisa saja terabaikan dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa ayah dalam memberikan nafkah. Sedangkan dampak terhadap suami istri yaitu apa bila diantara keduanya ingin menikah lagi maka akan mengalami kesulitan dikemudian hari, mengingat status mereka masih terikat dengan pernikahan yang dulu. Meskipun begitu, pihak Desa tetap menegaskan kepada Masyarakat Desa Tunggulo, bahwa setiap perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama agar hak anak, suami dan istri dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Serta menegaskan bahwa, meskipun perceraian tidak memiliki legalitas yang resmi sedangkan pernikahannya resmi, ayah tidak boleh lepas tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak, karena kewajiban ini merupakan kewajiban syarak.

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan pemenuhan nafkah anak setelah perceraian sebagaimana dalam 9 pasang suami istri yang melakukan perceraian di luar pengadilan di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat disebabkan oleh beberapa alasan yang menjadi faktor penghambat diantaranya yaitu, pengaruh desakan orang tua mantan suami, anggapan bahwa istri mampu menafkahi anak-anak karena dilihat dari penghasilan istri, dan pengaruh hambatan ekonomi, dimana mantan suami akan memberikan nafkah apabila penghasilan mereka tinggi, tetapi jika penghasilannya rendah maka nafkah untuk anak-anak tidak diberikan. Adapun alasan lain menurut peneliti yaitu karena rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait yaitu Kantor Urusan Agama Limboto Barat dan Pengadilan Agama Limboto tentang kewajiban suami untuk memenuhi nafkah anak pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan
(Studi Kasus Di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)

- Ahmad Warson Munawir. *Kamus Al-Munawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984.
- Azis, Muhammad Irfan Al. "Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No.1 Tahun 1974." Universitas Islam Indonesia, 2020.
- badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan HAM RI (n.d.).
- Baso Iping, *Teknik Pengelolaan Dan Analisi Data Penelitian*, 2021.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *Pernikahan Dini Dan Dampaknya* 7, no. 2 (2016)
- Beni Ahmad Seabani Ed. *Fikih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Clark Moustakas. *Phenomenological Research Methods*. California: Sage Publications, 1994.
- Creswell, JW. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Shalahuddin Sultan. *Ternyata Wanita Lebih Istimewa Dalam Warisan*. Bandung: Pustaka IIMaN, 2008.
- Husni Fuaddin, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. Guapedia, 2020.
- Isa muhamad. *Perceraian Diluar Pengadilan Agama Menurut Undang - Undang Nomor 1. aceh besar: universitas syiah kuala*, 2014.
- J. Moeloeng Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Khalid Muhammad. *Filsafat Hukum Islam Dan Peubahan Sosial*. surabaya: al-Ikhlash, 1995.
- Moleong, L.J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Ms. Agus Salim. *Teori Dan Penelitian Paradigma*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Muhammad Fadli Rijal. *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.
- ninis hidayat M.H. *Fenomena Talak Diluar Pengadilan*. jawa timur, 2021.
- "No Title Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi," 2018.
- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (n.d.).
- Poerwadarmita, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1984.
- putri eni sari. *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Tolo Kabupaten Seluma Hukum Islam*. bengkulu: program pasca sarjana isntitut agama islam negri, 2021.
- rhona K.M Smith, et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM, 2015.
- rika febril wulandari. *Implikasi Perceraian Diluar Pengadilan Terhadap Kewajiban Nafkah Mantan Istri Dan Anak*. lampung, 2022.
- Rasharendi, Firli *Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Hukum Seorang Ayah Terhadap Anak*, (Artikel Ilmiah, 2013)
- Suwardi Endraswara. *Penelitian Kebudayaan Idiologi Epistimologi Dan Aplikasi*. Tangerang: Widyatama, 2006.
- Undang - Undang Nomor 1 Pasal 41 Tentang Perkawinan (1974).
- undang - undang nomor 35 tentang perlindungan anak (2014).
- Undang - Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak BAB II Hak Anak (1979).
- undang undang dasar negara republik indonesia pasal 28 B ayat (2). No Title (1945).

Abdur Rahman Adi Saputera, Helen Hasan

Vivi Hayati. “Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan,” 2015.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikr Damaskus, 2007.